

9-30-2021

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT: KOMPARASI BADAN AMIL ZAKAT MILIK NEGARA DAN SWASTA

Satrio Alif Febriyanto

Faculty of Law University of Indonesia, satrio.alif@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Febriyanto, Satrio Alif (2021) "PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT: KOMPARASI BADAN AMIL ZAKAT MILIK NEGARA DAN SWASTA," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4: No. 2, Article 9.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT: KOMPARASI BADAN AMIL ZAKAT MILIK NEGARA
DAN SWASTA**

***THE ROLE OF PRODUCTIVE ZAKAT IN THE ECONOMIC WELFARE OF
THE COMMUNITY: A COMPARISON OF STATE-OWNED AND PRIVATE
ZAKAT INSTITUTIONS***

Satrio Alif Febriyanto¹

Abstrak

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok bersifat wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki seseorang kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Dengan bentuknya yang berupa pemberian, seringkali zakat dianggap hanya dapat memberikan manfaat sesaat saja yang cenderung bersifat konsumtif. Namun, zakat juga dapat berbentuk pemberian yang dapat memberikan manfaat secara jangka panjang yang cenderung bersifat produktif. Studi komparatif antara lembaga milik negara dengan swasta pada pengelolaan zakat produktif tersebut ditujukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mekanisme dan tata kelola pendistribusian uang dari muzakki kepada mustahik serta bagaimana pemanfaatan dana zakat oleh mustahik dengan hasil akhir berupa solusi yang dapat diterapkan oleh seluruh amil zakat di Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan dari zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan berkaitan dengan zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengelolaan zakat produktif di Indonesia perlu ditingkatkan lagi terutama saat menjalankan fungsi *controlling* atau pengawasan terhadap zakat yang telah diberikan kepada mustahiq.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan Ekonomi, Studi Komparasi

Abstract

Zakat is one of the main obligatory worship services that is carried out by giving some of the assets owned by a person to those entitled to receive it with the aim of realizing social justice in the community. With its form of giving, zakat is often considered to only be able to provide momentary benefits that tend to be consumptive. However, zakat can also be in the form of gifts that can provide long-term benefits that tend to be productive. The comparative study between state-owned and private institutions on the management of productive zakat is intended to find out the similarities and differences in the mechanism and governance of the distribution of money from muzakki to mustahik and how the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: satrio.alif@ui.ac.id.
Centre of Islam and Islamic Law Student
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

utilization of zakat funds by mustahik with the final result in the form of solutions that can be applied by all amil zakat in Indonesia in increasing the utilization of productive zakat to improve the welfare of the people in their area. The research method used is juridical-normative through literature study and legislation related to zakat. Based on the results of the research that has been done, the management of productive zakat in Indonesia needs to be improved again, especially when carrying out the controlling function or supervision of zakat that has been given to mustahiq.

Keywords: Productive Zakat, Economic Welfare, Comparative Study

PENDAHULUAN

Sebagai Ad-Din dengan ajaran yang holistik, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. selaku rabb'-nya saja. Lebih dari itu, Islam turut mengatur hubungan antara sesama pemeluknya dan antara pemeluknya dengan alam semesta. Berbeda dengan agamanya lainnya yang menggunakan konsep agama/religion yang hanya mengatur ruang lingkup privat antara seorang individu dengan Tuhannya, Islam dengan konsep Ad-Din menuntun keseluruhan aspek kehidupan manusia baik di ruang publik maupun privat melalui ketiga aspek inti ajarannya yaitu Aqidah, Akhlak, dan Syariah. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain di mana syariah merupakan perpaduan dari aqidah yang mengatur hubungan keimanan antara individu dan rabb'-nya dan akhlak yang mengatur norma etik atau moral antara individu dengan sesamanya dan alam semesta.

Syariah didefinisikan sebagai seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah sebagai rabb'-nya, hubungan manusia dengan manusia lain di dalam pergaulan sosial, dan hubungan manusia dengan makhluk hidup dan benda lainnya di alam semesta. Norma tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: (a) norma Ibadah yang mengatur tata cara dan langkah seseorang berinteraksi langsung dengan Tuhannya; dan (b) norma muamalah yang mengatur tata cara hubungan sosial antar umat manusia dan benda di alam semesta. Kedua norma tersebut memiliki materi bahasan yang berbeda satu sama lain.

Norma muamalah memiliki cakupan materi terkait dengan hubungan antar individu, dan hubungan antara individu dengan alam semesta. Dalam hemat

penulis, yang dimaksud dengan hubungan antar individu adalah manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain dan makhluk ekonomi yang ingin memenuhi kebutuhannya. Di dalam norma muamalah, ketetapan yang Allah tetapkan hanya berkisar hal-hal yang umum saja. Sehingga, manusia dapat menggunakan Ijtihad di dalam menemukan dasar hukumnya.

Norma Ibadah membahas hal-hal yang berkisar tata cara bersuci dan rukun Islam, kecuali kedua kalimat syahadat. Kedua kalimat syahadat tidak termasuk norma ibadah, karena kedua kalimat syahadat merupakan dasar aqidah Islam. Rukun Islam lainnya yang termasuk ibadah antara lain: Shalat, Zakat, Puasa Ramadhan, dan Haji bagi yang mampu.

Dengan kedudukannya sebagai norma ibadah, Zakat merupakan salah satu pilar penting di dalam ajaran agama Islam. Zakat berasal dari kata An-nama' yang berarti pertumbuhan dan kata Az-Ziyadah yang berarti perkembangan. Secara terminologi, para ahli memiliki beberapa pendapat terkait zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang wajib bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam ketentuan zakat itu sendiri.

Sementara itu, menurut Masdar Farid Mas'udi, zakat adalah kesadaran untuk berbagi atau memberi kontribusi harta pada orang-orang yang tidak beruntung pada sistem ekonomi yang ada. Selain pengertian dari para ahli, Indonesia sendiri memiliki definisi khusus terkait zakat yang ada di dalam peraturan perundang-undangan khusus zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 poin 2 yang berbunyi harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah pokok bersifat wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki seseorang kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Dengan perannya untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat, zakat berfungsi sebagai inkubator dan pemicu perputaran uang di tengah masyarakat. Dengan bentuknya yang berupa pemberian, seringkali zakat

dianggap hanya dapat memberikan manfaat sesaat saja yang cenderung bersifat konsumtif. Namun, sebenarnya zakat juga dapat berbentuk pemberian yang dapat memberikan manfaat secara jangka panjang yang cenderung bersifat produktif.

Perbedaan kontinuitas manfaat juga tercermin pada bentuk bantuan yang diberikan masing-masing jenis zakat. Pada bentuk zakat konsumtif umumnya bantuan yang disalurkan berupa pemberian sembako kepada fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan juga bantuan perawatan kesehatan. Sedangkan, pada bentuk zakat produktif umumnya bantuan yang disalurkan berupa pemberian modal usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dana zakat, baik zakat konsumtif maupun produktif akan didistribusikan oleh pengelola zakat yang disebut amil. Menurut hemat penulis, Amil memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga sirkulasi perputaran uang zakat dan memastikan zakat diterima oleh orang yang tepat. Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat dilakukan oleh dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki cabang hingga provinsi, kabupaten, dan kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berfungsi untuk membantu pengelolaan zakat BAZNAS yang bersifat swasta. Keduanya memiliki peran yang sama di dalam menghubungkan antara para pemberi zakat atau muzakki dengan para penerimanya atau mustahiq.

Keberadaan beberapa jenis amil zakat tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan masyarakat yang memanfaatkan zakat di dalam kehidupan ekonominya. Sehingga, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, bukan hanya membantu sekejap saja. Bentuk nyata peran zakat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang adalah keberadaan zakat produktif yang telah disebutkan sebelumnya. Zakat produktif dinilai sebagai salah satu alternatif di dalam menyelesaikan masa kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat.

Melalui bentuk zakatnya yang berupa modal usaha, mustahik nantinya akan menggunakan uang tersebut untuk membuat suatu usaha untuk terus melakukan transaksi yang menimbulkan keuntungan bagi mustahiknya. Penulis berpendapat dengan keberadaan usaha baru akan menambah jumlah lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran dapat berkurang dan taraf hidup individu dapat

meningkat. Dengan demikian, tujuan akhir zakat secara umumnya dan zakat produktif secara khususnya untuk mengubah seorang mustahiq menjadi muzakki dapat terpenuhi.

Untuk membuktikan hal tersebut, penulis akan melaksanakan studi komparatif terkait pengelolaan zakat produktif terhadap tiga lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, yaitu BAZNAS, BAZNAS Kota Surakarta, dan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Surabaya dan Jawa Timur. Studi komparatif pada pengelolaan zakat produktif tersebut ditujukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mekanisme dan tata kelola pendistribusian uang dari muzakki kepada mustahik serta bagaimana pemanfaatan dana zakat oleh mustahik. Hasil akhir yang diharapkan dari studi komparatif tersebut adalah suatu solusi yang dapat diterapkan oleh seluruh amil zakat di Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan dari zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan pada doktrin-doktrin hukum berupa norma-norma maupun asas-asas dan kaidah-kaidah hukum seperti undang-undang serta putusan pengadilan sebagai dasar penyusunan penelitian.² Oleh karena itu, dalam penelitian hukum yuridis normatif, kebenaran dicari berdasarkan logika keilmuan hukum dalam aspek normatifnya.³ Dengan demikian, penelitian yuridis normatif menekankan pada implementasi doktrin dan ketentuan hukum yang telah ada dalam pembuatan suatu dokumen hukum.⁴

Dalam makalah ini, penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan analisis tekstual mengenai landasan hukum fundamental dan teknis

² Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

³ Johnny Ibrahim, (2012), *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

⁴ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20 – 33, hlm. 24.

seputar pengelolaan zakat berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya yang telah menganalisis penerapan zakat produktif di BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah, maupun LAZ. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan norma dan asas hukum terkait yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.

TINJAUAN LITERATUR

A. Zakat Produktif

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharah* yang memiliki arti kesucian, *al-nama* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalah* yang memiliki arti kebersihan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁵ Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang mana merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.⁶ Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.⁷

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT *an-Nur* ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikan lah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*⁸

⁵ Didin Hafidhuddin, (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 7.

⁶ Masturi Ilham Nurhadi, (2008), *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.

⁷ Sayyid Sabiq, (1988), *Fiqh Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf: Jilid 3, Bandung: Al-Ma'arif, hlm. 5.

⁸ Departemen Agama RI. (2005). *Al-quran Dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil, hlm.358.
Centre of Islam and Islamic Law Student
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

Selain surat *an-Nur* ayat 56 terdapat lagi firman Allah SWT yang mengatur tentang zakat, yakni surat *al-An'am* ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁹

Selain surat *an-Nur* ayat 56 dan surat *al-An'am* ayat 141 terdapat lagi firman Allah SWT yang mengatur tentang zakat, yakni surat *At-taubah* ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mengalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁰

Dasar hukum pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di sana disebutkan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹¹ BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural

⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 204.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Ps. 6.

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Adapun tujuan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS adalah agar pendistribusian zakat lebih merata dan lebih tepat sasaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan juga tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹²

Prof. Hazairin dalam ceramahnya di Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima dari 8 golongan mustahiq, maka akan sangat bermanfaat. Dari Bank Zakat tersebut dapat disalurkan pinjaman jangka panjang bagi rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Zakat yang diselenggarakan dan diorganisasikan dengan baik, akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat non muslim.¹³

Menurut Sahal Mahfudz, zakat harus dikelola secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Manajemen profesional sangat ditekankan dalam mengelola zakat produktif, beliau menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial. Secara teoritis, pengelolaan zakat produktif telah dibahas oleh beberapa ulama kontemporer baik ulama nasional maupun internasional. Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.¹⁴

¹² Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Ps. 3.

¹³ M. Daud Ali, (1988), Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press.

¹⁴ Muhammad Fikrian Firmana, (2018), Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudz, Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 4.
Centre of Islam and Islamic Law Student
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

B. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001.¹⁵ Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.¹⁶ BAZNAS berwenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat dalam skala nasional.¹⁷ BAZNAS berkedudukan di ibukota dan merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.¹⁸ Dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.¹⁹ Hal ini dilakukan agar mempermudah proses penyaluran zakat serta memberikan dampak yang luas dan merata di seluruh Indonesia.

BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk memenuhi tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰ Berdasarkan tujuan dan tugasnya tersebut, BAZNAS memiliki beberapa fungsi untuk memaksimalkan kinerjanya.²¹ *Pertama*, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua*, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Ketiga*, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Keempat*, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Secara struktural, BAZNAS Pusat terdiri atas 11 orang anggota yang dipilih oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Agama.²² Anggota BAZNAS Pusat berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah yang diangkat oleh presiden setelah pilihannya diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan masa jabatan

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional, Profil BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional, diakses pada 13 Agustus 2021 dari <https://baznas.go.id/index.php/profil>.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Ps. 5 ayat (1).

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 6.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2) dan (3).

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 3.

²¹ Siti Mardiah, (2019), Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. I-Finance, 4, 64 – 83, hlm. 68.

²² Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Perpres No. 14 Tahun 2014, Ps. 5.

selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.²³ Dari 11 orang komisioner tersebut, akan dipilih 1 orang sebagai ketua BAZNAS dan 1 orang sebagai wakil ketua BAZNAS.²⁴ Dalam menjalankan tugas BAZNAS Pusat, para anggota dibantu beberapa direktorat yang membawahi urusan pengelolaan zakat seperti direktorat amil zakat nasional, direktorat koordinator pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional, direktorat keuangan, sumber daya manusia, dan umum, serta sekretaris BAZNAS.²⁵

BAZNAS Pusat mengelola seluruh jenis zakat dari segi tujuan penggunaannya yaitu zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan produktif yang digunakan untuk modal usaha maupun dari segi dasar pengenaannya yaitu zakat fitrah yang dasar pengenaannya untuk menyucikan diri serta zakat mal yang dasar pengenaannya untuk mensucikan harta.²⁶ Dari semua jenis zakat tersebut, nantinya akan disalurkan oleh Direktorat Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional BAZNAS Pusat.²⁷ Penyaluran tersebut akan dilakukan melalui program-program yang telah disiapkan oleh BAZNAS Pusat, baik untuk zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Program-program tersebut tersebar pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dakwah, dan kesehatan.²⁸ Terdapat beberapa contoh program penyaluran zakat di masing-masing bidang yang BAZNAS telah lakukan. *Pertama*, penyaluran zakat oleh BAZNAS di bidang pendidikan disalurkan melalui Sekolah Cendekia BAZNAS dan Lembaga Beasiswa BAZNAS.²⁹ *Kedua*, penyaluran zakat oleh BAZNAS di bidang kesehatan dilakukan melalui beberapa program seperti rumah sakit BAZNAS Indonesia dan rumah sehat BAZNAS.³⁰ *Ketiga*, penyaluran zakat oleh BAZNAS di bidang sosial/kemanusiaan

²³ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Ps. 6 dan 7.

²⁴ *Ibid.*, Ps. 15.

²⁵ Nana Minarti, (2016), *Badan Amil Zakat Nasional*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, hlm. 10.

²⁶ Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, (2015), *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Al-Muzara'ah, 3, 158 – 179, hlm. 159.

²⁷ Gebrina Rizki Amanda, et.al., (2021). *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 216 – 222, hlm. 220.

²⁸ Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2019*, (Jakarta: Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, 2020), hlm. 8.

²⁹ Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2019*, hlm. 90.

³⁰ *Ibid.*

dilaksanakan melalui program BAZNAS Tanggap Bencana dan Layanan Aktif BAZNAS.³¹ *Keempat*, penyaluran zakat oleh BAZNAS di bidang dakwah diselenggarakan melalui program *Mualaf Center* BAZNAS dan Pusat Kajian Strategis BAZNAS.³² *Kelima*, penyaluran zakat di bidang ekonomi dilaksanakan melalui program *zakat community development* dan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik BAZNAS. Dari kelima bidang tersebut, penyaluran zakat produktif dilakukan melalui program di bidang ekonomi dan penyaluran zakat konsumtif dilaksanakan melalui program di bidang selain ekonomi.³³

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penghimpun dana zakat yang menghubungkan antara muzakki dengan mustahik, BAZNAS memiliki beberapa mekanisme untuk menghimpun zakat. *Pertama*, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta melalui program kerjasama bina lingkungan antara BAZNAS dengan UPZ dan donasi pelanggan dari tempat UPZ berada.³⁴ *Kedua*, penghimpunan secara langsung melalui layanan mobil zakat keliling dan jemput zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS.³⁵ *Ketiga*, penghimpunan zakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tentang zakat berupa kampanye tentang pentingnya zakat pada acara nasional dan penerbitan majalah bulanan.³⁶

C. Lembaga Amil Zakat

Di samping badan amil zakat, penyelenggaraan pengelolaan zakat juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dengan tugas untuk membantu Badan Amil Zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.³⁷ LAZ menurut undang – undang didefinisikan sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan

³¹ *Ibid.*

³² Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, Statistik Zakat Nasional 2019, hlm. 91.

³³ *Ibid.*

³⁴ A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisyiyah Anwar, (2020), Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZIN LAZ Surabaya), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7, 1051 – 1059, hlm. 22.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Ps. 17.

pendayagunaan zakat.³⁸ Dari definisi, dapat disimpulkan bahwa LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membantu pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara.

Dasar hukum pendirian LAZ terdapat pada pasal 17 – 20 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan pengaturan teknis terdapat pada Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Dari dasar hukum yang ada, tidak terdapat perbedaan antara BAZNAS dengan LAZ secara tugas dan fungsi.³⁹ Perbedaan antara keduanya terletak pada sumber pendanaan amil zakat BAZNAS yang berasal dari APBN dan status kepemilikannya merupakan milik negara, sedangkan LAZ pendanaan amil zakat maupun status kepemilikannya dimiliki oleh swasta.⁴⁰

Jumlah LAZ di Indonesia sudah cukup banyak. Berdasarkan data dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS dalam dokumen Statistik Zakat Nasional 2019, total LAZ di Indonesia adalah 81 yang tersebar di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.⁴¹ Dari 81 LAZ tersebut terdiri atas rincian 26 LAZ di tingkat nasional, 18 LAZ di tingkat provinsi, dan 37 LAZ di tingkat kabupaten/kota.⁴² Terdapat beberapa LAZ yang populer di telinga masyarakat dan memiliki cabang sampai ke mayoritas kabupaten/kota seperti LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Rumah Zakat Indonesia, dan LAZISNU.

Dalam rangka meningkatkan sinergi antar LAZ dan BAZNAS serta memperluas jaringan zakat, terdapat suatu wadah komunikasi antara LAZ dan BAZNAS di seluruh Indonesia. Wadah tersebut dinamakan forum zakat yang didirikan pada 19 September 1997 oleh 11 buah gabungan lembaga amil zakat milik swasta maupun pemerintah.⁴³ Forum zakat sendiri memiliki beberapa

³⁸ *Ibid.*, Ps. 1.

³⁹ Puji Kurniawan, (2013). *Legislasi Undang-Undang Zakat*. Al-Risalah, 13, 99 – 118, hlm. 113.

⁴⁰ Fuzna Ulya Lutfiana, (2016), “Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang.” Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm. 112.

⁴¹ Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2019*, hlm. 11.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Forum Zakat, *Tentang Forum Zakat*, diakses pada 12 Agustus 2021 dari <https://forumzakat.org/tentang-foz/>.

program di bidang peningkatan kapasitas LAZ dan BAZNAS, advokasi kebijakan strategis seputar zakat, serta kerjasama antar LAZ dan BAZNAS.⁴⁴

ANALISIS PENELITIAN

A. Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Pusat

BAZNAS berkedudukan di ibukota dan merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁴⁵ Dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.⁴⁶ Hal ini dilakukan agar mempermudah proses penyaluran zakat serta memberikan dampak yang luas dan merata di seluruh Indonesia. Berdasarkan data dalam Indonesia Zakat Outlook 2021, potensi penerimaan zakat secara nasional mencapai angka Rp17.285.225.033.077.⁴⁷ Angka tersebut akan terus meningkat dengan diiringi juga dengan peningkatan pada PDB. Potensi besar zakat ini menjadi tantangan tersendiri bagi badan amil zakat untuk memaksimalkan kinerjanya agar nantinya dana-dana yang diberikan kepada mustahik dapat berkembang secara *continue* dan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penerapan zakat produktif itu sendiri, yang mana merupakan sebuah sarana untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan cara mengubah seorang mustahik menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu.

Menurut data dari statistik zakat nasional 2019, penerimaan zakat di tahun 2019 menembus angka Rp 10,227,943,806,555 dengan jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp 8,688,221,234,354.⁴⁸ Dari keseluruhan dana yang telah disalurkan, dana sejumlah Rp841,159,855,062 atau setara dengan 13.5% dari jumlah dana tersebut diperuntukkan untuk program BAZNAS di bidang

⁴⁴ Forum Zakat, Bidang & Program, diakses pada 12 Agustus 2021 dari <https://forumzakat.org/bidang-program/>.

⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2) dan (3).

⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

⁴⁷ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Outlook Zakat Indonesia 2021. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat., hlm. 65.

⁴⁸ Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, (2020), Statistik Zakat Nasional 2019, Jakarta: Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional, hlm. 21.

ekonomi.⁴⁹ Dalam bidang ekonomi, BAZNAS memiliki beberapa program dan lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal kepada para mustahik seperti Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik yang menyalurkan zakat sebesar Rp97,000,000,000,00; Zakat *Community Development* dengan yang menyalurkan zakat sebesar Rp24,802,000,000,00; dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang menyalurkan zakat sebesar Rp7,280,000,000,00.⁵⁰

Pada program-program pendayagunaan zakat produktif milik BAZNAS, menggunakan skema penyaluran dana kepada mustahik melalui pemberdayaan umat dengan akad *qardhul hasan*.⁵¹ *Al-qardhul hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*.⁵² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad *qardhul hasan* lebih bersifat sosial karena bentuknya sebagai pinjaman tanpa mewajibkan kepada si yang diberi pinjaman untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan tersebut. Dana yang diperoleh oleh BAZNAS sebelum dipinjamkan kepada para mustahik adalah berasal dari Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dari orang-orang yang ingin memberikan sebagian hartanya untuk kebermanfaatan bagi orang lain. Setelah dana tersebut diterima oleh BAZNAS, nantinya para mustahik akan menerima dana zakat produktif dari BAZNAS untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Selanjutnya para mustahik yang telah menerima zakat produktif tersebut diharapkan agar menggunakan dananya untuk keperluan berusaha, hal ini dilakukan dengan tujuan agar nantinya para mustahik ini bisa berubah menjadi muzakki dan tidak terjebak dalam kemiskinan lagi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan program *zakat community development* oleh BAZNAS Pusat. Program tersebut terbukti berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari program *zakat community development* yang merupakan kolaborasi antara

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

⁵¹ Yoghi Citra Pratama, (2015), Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhid Inomics*, 1, 93 – 104, hlm. 97.

⁵² Osman Sabran, (2001), *Urusniaga al-Qardhul Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, hlm. 1.
Centre of Islam and Islamic Law Student
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

BAZNAS, BRI Syariah dan fakultas Teknologi Pertanian UGM adalah program dengan Metode SRI (System of Rice Intensification) yang mengembangkan teknik manajemen dengan konsep berbeda terhadap air, nutrisi, tanaman, dan tanah.⁵³ Perbedaan konsep tersebut mengubah pola tanam konvensional yang hasilnya belum maksimal dengan memberikan ruang untuk pertumbuhan akar yang membutuhkan ruang yang cukup luas dengan menanam padi secara satu persatu, bukan berumpun. Sehingga, terjadi perubahan hasil di mana produktivitas meningkat.⁵⁴

Selain keterampilan anggota komunitas yang meningkat, terdapat pula peningkatan pada modal yang dimiliki oleh anggota. Bantuan dana yang diberikan oleh program *zakat community development* mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para penerimanya. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program ini di Balikpapan, Kalimantan Timur di mana BAZNAS memilih 30 orang kepala keluarga petani buah naga untuk diberikan modal dalam rangka mengembangkan usaha miliknya.⁵⁵ Pemberian modal tersebut terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, bahkan mampu menggaet bank syariah untuk ikut serta membiayai para petani tersebut.⁵⁶

Di samping kedua hal tersebut, program *zakat community development* juga berhasil memperluas jejaring usaha para anggotanya. Perluasan jejaring tersebut dilaksanakan melalui pola inti plasma.⁵⁷ Pola inti plasma merupakan pola pembiayaan usaha di mana para muzakki bersama BAZNAS berfungsi sebagai inti yang nantinya akan memberikan donor kepada mustahik yang berperan sebagai plasma.⁵⁸ Pola inti plasma ini diproyeksikan membangun hubungan *taawun* yang harmonis antara para muzakki dengan mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Azizah lakukan, para mustahik penerima zakat merasakan manfaat dari zakat produktif yang diberikan. Manfaat tersebut berupa ketiga hal yang tadi telah disebutkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian zakat produktif yang diselenggarakan oleh

⁵³ *Ibid.*, hlm. 125.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 129.

BAZNAS sebagai lembaga negara terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para mustahiknya.

B. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Surakarta

Korelasi antara BAZNAS Pusat dan BAZNAS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) ialah BAZNAS Daerah merupakan perpanjangan tangan/cabang dari BAZNAS Pusat yang mana berimplikasi pada penerimaan dan penyaluran zakat di BAZNAS Daerah yang bersifat lokal, sedangkan BAZNAS Pusat bersifat nasional.⁵⁹ Kehadiran Bazda, adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Lembaga pengelola zakat ini telah menandai terjadinya peralihan pengelolaan zakat dari sistem tradisional ke sistem yang lebih profesional.⁶⁰ Adapun tujuan Bazda dalam melakukan pengelolaan dana zakat ialah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan proses keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan hasil guna daya guna masyarakat.

Eksistensi dana zakat harus tepat pada sasaran agar tidak bertentangan dengan hukum dan fiqh, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.⁶¹ Zakat ini harus disetorkan pada yang berhak mengelolanya melalui prosedur yang dibuat pemerintah.⁶² Sedangkan menurut hukum fiqh bahwa setiap harta yang kita miliki wajib disucikan agar dapat membersihkan jiwa dan hati kita, karena kadar harta yang diberikan dan yang berhak menerimanya, dengan

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Ps. 16 ayat (1).

⁶⁰ Adi Sofyan, (2017), Peran Baznas dalam Pendistribusian Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Kabupaten Bima, *Al-Ittihad*, 3, 28 – 50, hlm. 29.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Ps. 2.

⁶² Fakhruddin, (2008), *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, hlm. 345.

beberapa syarat dan prosedur hukumnya.⁶³ Jadi zakat ini harus diserahkan ke pihak *amil zakat*, baik BAZNAS Pusat, Baznas Daerah, dan Lembaga Amil Zakat Swasta agar dapat dikelola dengan baik, terorganisir, dan pendistribusiannya merata.

BAZNAS Kota Surakarta dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Surakarta dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).⁶⁴ Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Surakarta berdasarkan delapan asnaf yang telah ditetapkan dalam al- Qur'an yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit utang), sabilillah dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) yang memiliki semangat untuk berwirausaha.⁶⁵ Selain semangat berwirausaha, syarat seorang asnaf mendapatkan dana bantuan adalah sudah memiliki usaha terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa kali penyalahgunaan bantuan oleh mustahik yang baru merintis usaha dengan menggunakan dana yang diterimanya secara konsumtif, bukan produktif.⁶⁶

BAZNAS Kota Surakarta dalam pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif sudah melalui prosedur yang cukup baik yaitu setelah adanya proposal yang masuk melakukan studi kelayakan atau survei, dan jika disetujui dalam rapat selanjutnya akan langsung disalurkan dana untuk usaha produktif.⁶⁷ Setelah proposal disetujui, para mustahiq akan mendapatkan bantuan dana berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh amil zakat dengan jumlah maksimum bantuan yang diberikan adalah Rp3.000.000,00 per mustahiq.⁶⁸ Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta kepada mustahiq adalah modal usaha dan pendampingan wirausaha oleh amil. Pemberian modal usaha dapat dilakukan di kantor BAZNAS maupun di tempat wirausaha mustahiq dan pendampingan

⁶³ Sulaiman Rasjid, (2001), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 98.

⁶⁴ Kota Surakarta, Peraturan Walikota Surakarta Tata Cara Pengelolaan Zakat, Peraturan Walikota Surakarta No. 7-A Tahun 2015, Ps. 8.

⁶⁵ Lukmanul Hakim, et.al., *Perbandingan Program Zakat Produktif antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta*, hlm. 38.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 39.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 40.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 41.

diberikan sebanyak sekali setiap bulannya dalam bentuk motivasi keagamaan, bantuan publikasi usaha mustahiq, dan evaluasi terkait dengan progres usaha yang mustahiq lakukan.⁶⁹

BAZNAS Kota Surakarta tidak memiliki program *qardhul hasan* di dalam pengelolaan dana zakat produktifnya.⁷⁰ Hal ini dikarenakan program *qardhul hasan* dinilai memberatkan mustahiq karena merupakan pinjaman yang harus dikembalikan, meskipun nominal yang dikembalikan sama dengan nominal yang dipinjam.⁷¹ Sebelumnya, program ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surakarta sampai dengan tahun 2019.

Implikasi dana zakat produktif terhadap mustahiq pada BAZDA Kabupaten Magelang sudah cukup baik dengan menumbuhkan kemandirian mustahiq. Hal ini terlihat dari testimoni dalam penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menyebutkan bahwa zakat produktif dapat berdampak positif bagi penerimanya. Dalam penelitian itu, para penerima zakat produktif menyatakan bahwa mereka merasa terbantu secara ekonomi dengan dana zakat produktif yang diterima karena dapat memudahkan mendapatkan modal usaha dengan cara sederhana dan tidak memberikan beban kepada penerimanya.⁷²

C. Pengelolaan Zakat Produktif di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Surabaya dan Jawa Timur

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan LAZ swasta yang didirikan untuk mengedukasi masyarakat seputar zakat dan membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah yang pertama kali berdiri di Jakarta pada tahun 2014 dan telah memiliki cabang di berbagai daerah salah satunya Surabaya, Jawa Timur.⁷³ Edukasi dan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan melalui perancangan program-program yang efektif dengan harapan dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 42.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 39.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*, hlm. 44.

⁷³ Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti, Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZIN LAZ Surabaya), hlm.1056.

mudah yang menjadi parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.⁷⁴ IZI memiliki suatu program penyaluran zakat produktif yang merupakan program pemberian modal usaha kepada para mustahik dengan tujuan memberikan bantuan kepada para mustahik yang tidak memiliki modal.⁷⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi dan Tika di tahun 2020, IZI memberikan beragam bentuk bantuan kepada para wirausahawan pada bidang usaha *shuttlecock* seperti pembelian alat pembuat *shuttlecock* yang berharga Rp20.000.000,00.⁷⁶ Peningkatan produksi *shuttlecock* tersebut berimplikasi pada peningkatan permintaan pasar terhadap barang tersebut yang membuat jumlah tenaga kerja yang diserap pun meningkat.⁷⁷ Hasil akhir dari peningkatan yang terjadi dalam berbagai aspek usaha tersebut adalah bertambahnya penghasilan mustahik, sehingga zakat produktif tersebut berdampak pada perubahan tingkat kesejahteraan mustahik menjadi lebih baik.⁷⁸

Di samping bantuan usaha yang ditujukan pada para wirausaha di bidang *shuttlecock*, yang dilakukan oleh IZI Surabaya, IZI melalui IZI cabang Jawa Timur juga memiliki program untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui zakat produktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arfan di tahun 2021, Program tersebut diberikan kepada 30 orang mustahik dari berbagai RT/RW di Surabaya dengan rincian bantuan berupa modal, monitoring selama maksimal 3 bulan, dan pembinaan keislaman selama 6 bulan.⁷⁹ Program pemberdayaan penyandang disabilitas tersebut dinamakan *shoes and care*.⁸⁰

Dalam program *shoes and care*, para penyandang disabilitas diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dirinya berdasarkan minatnya dan kemudian diberikan pendampingan untuk mengetahui cara memanfaatkan minat tersebut menjadi jenis usaha yang dapat dikembangkan.⁸¹ Setelah minatnya diketahui melalui asesmen yang dilakukan, amil dari IZI akan memberikan

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 1057.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 1056.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 1057.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 1058.

⁷⁹ Arfan. Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di LAZIS Cabang Jawa Timur. hlm. 17.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 6.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 98.

pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap mustahik tersebut dalam mengembangkan usahanya.⁸² Hasil dari program *shoes and care* tersebut adalah peningkatan pendapatan para mustahik sebesar Rp20.000,00 – Rp100.000,00 per harinya.⁸³ Peningkatan pendapatan ini merupakan dampak positif yang diterima oleh para mustahik.

Di balik dampak positif tersebut, masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan oleh IZI di dalam pelaksanaan kedua program zakat produktif tersebut, khususnya di bidang pengawasan pasca program selesai diberikan kepada mustahik. Pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha mustahik diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya.⁸⁴ Hal ini diperlukan untuk memastikan manfaat dari program tersebut tidak hanya dirasakan dalam waktu singkat saja, melainkan dilaksanakan dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, artinya harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya.⁸⁵ Secara yuridis, pengelolaan zakat produktif di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.⁸⁶

Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁸⁷ Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut, diharapkan pengelolaan zakat

⁸² *Ibid*, hlm. 98.

⁸³ *Ibid*, hlm. 108.

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ Muhammad Fikrian Firmana, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh," (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018), hlm. 3.

⁸⁶ Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011, Ps. 3.

⁸⁷ *Ibid.*, Ps. 27.

di Indonesia diharapkan mampu menyentuh pada persoalan-persoalan pokok yang dialami oleh para mustahiq. Namun dalam praktiknya, pengelolaan zakat produktif di Indonesia perlu ditingkatkan lagi terutama saat menjalankan fungsi *controlling* atau pengawasan terhadap zakat yang telah diberikan kepada mustahiq. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa zakat yang telah disalurkan benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup mustahiq dan harapannya adalah supaya mustahiq tersebut kelak dapat menjadi muzakki.

Data dari tiga amil zakat di Indonesia yaitu BAZNAS Pusat, BAZNAS Kota Surakarta, dan IZI Cabang Surabaya & Jawa Timur menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif pada lembaga amil zakat milik negara maupun swasta sama saja dan yang membedakan adalah nominal zakat yang diberikan serta metode pengawasan yang dilakukan. Dari ketiga amil zakat tersebut dapat terlihat bahwa zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan usaha milik mustahiq. Selain itu zakat produktif juga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq, mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, serta meningkatkan kemandirian mustahiq sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya yang mengarah pada peningkatan *skillnya*, yang pada akhirnya dana zakat produktif itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. Daud. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Departemen Agama RI. (2005). Al-quran Dan Terjemahnya. Bandung: Syamil, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Statistik Zakat Nasional 2019. Jakarta: Divisi Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Ahmad. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhrudin. (2008). Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Press.

- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Minarti, Nana. (2016). *Badan Amil Zakat Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Nurhadi, Masturi Ilham. (2008). *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat.
- Rasjid, Sulaiman. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. (1988). *Fiqh Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf: Jilid 3. Bandung: Al- Ma'arif.
- Sabran, Osman. (2001). *Urusniaga al-Qardhul Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia.

Jurnal

- Amanda, Gebrina R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi & Mukti, Titania. (2021). *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, 216 – 222.
- Benuf, K. & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20 – 33.
- Coryna, Ita A. & Tanjung, H. (2015). *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. *Al-Muzara'ah*, 3, 158 – 179.
- Hakim, L., Alam, A., At – Thariq, M. Mush'ab, Junaedi, D. & Arsyad, M. Rizal. (2021) *Perbandingan Program Zakat Produktif antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta*. *Al Kharaj*, 4, 33 – 46.
- Kurniawan, P. (2013). *Legislasi Undang-Undang Zakat*. *Al-Risalah*, 13, 99 – 118.
- Mardiah, S. (2019). *Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam*. *I-Finance*, 4, 64 – 83.
- Mursyidah, A. (2019). *Analisis Indikator Kinerja Zakat Community Development Dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif*. *Islamic Economic Journal*, 5, 117 – 142.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. *The Journal of Tauhid Inomics*, 1, 93 – 104.
- Sofyan, Adi. (2017). *Peran Baznas dalam Pendistribusian Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Kabupaten Bima*. *Al-Ittihad*, 3, 28 – 50.
- Wahyu, A. Rio Makkulau dan Anwar, Wirani Aisyiyah. (2020). *Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas*. *Al-Azhar*, 2, 12 – 24.
- Husein, Andi Asmarani & Widiastuti, Tika. (2020). *Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7, 1051 – 1059.

Skripsi

Centre of Islam and Islamic Law Student
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

- Arfan. (2021). “Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di LAZIS Cabang Jawa Timur.” Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Fuzna Ulya Lutfiana. (2016). “Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Di Baznas Kota Semarang.” Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Muhammad Fikrian Firmana. (2018). “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh,” Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Pengelolaan Zakat. UU No. 23 Tahun 2011, LN. 115, TLN. 5255.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. PP No. 14 Tahun 2014.
- Kota Surakarta. Peraturan Walikota Surakarta Tata Cara Pengelolaan Zakat. Peraturan Walikota Surakarta No. 7-A Tahun 2015.

Internet

- Badan Amil Zakat Nasional. Profil BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional. Diakses pada 13 Agustus 2021 dari <https://baznas.go.id/index.php/profil>.
- Forum Zakat. Bidang & Program. Diakses pada 12 Agustus 2021 dari <https://forumzakat.org/bidang-program/>.
- Forum Zakat. Tentang Forum Zakat. Diakses pada 12 Agustus 2021 dari <https://forumzakat.org/tentang-foz/>.